



Media: Tribun Jogja

Hari: Sabtu

Tanggal: 13 Mei 2017

Halaman: 1

Upaya Mediasi Belum Temukan Solusi

PIHAK Kecamatan Jetis mengakui ada proses alot sebelum ada pembanguan pagar dan tembok di dekat rumah warga tersebut. Hingga kini, memang belum ada kesepakatan terkait dengan akses jalan antara pemilik dengan warga.

Meski demikian pihak kecamatan berharap kepada pemilik lahan maupun warga yang aksesnya tertutup bisa saling legowo. "Pemilik lahan, mencoba menawarkan solusi akses jalan warga lewat jalan lain atau tidak melintasi sekitar lahannya. Namun, warga minta akses jalan di lokasi tersebut. Memang belum ada titik temu," kata Camat Jetis, Ananto Wibowo, saat ditemui di kantornya, Jumat (12/5).

● ke halaman 11

Upaya Mediasi Belum Temukan

● Sambungan Hal 1

Terkait dengan izin pemagaran, Ananto memang menyebut dalam pemagaran ini belum mengajukan IMB. Untuk pagar tembok atau pagar besi permanen, sudah seharusnya memang mengajukan IMB. Hanya, kalau pagar non permanen sesuai dengan ketentuan lebih baik jika mengajukan sengk.

"Di satu sisi, pemilik lahan memang mengajukan IMB sesuai Perda nomor 2 tahun 2012. Dan di sinilah letak persepsi yang salah itu, memang seharusnya ada pagar non permanen," jelasnya.

Menurutnya, jika ada solusi terkait jalan, pihaknya berharap ada musyawarah terkait dengan jalan itu. Dimungkinkan, ujar Ananto ada solusi terbaik dengan jalan tengah yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

"Ada win-win solution. Misalnya, pemilik lahan dan pemilik rumah bisa berembuk tanah 1,3 meter ini dibagi dua atau bagaimana, namun harus dilihat secara detail di aturannya," ujar Ananto.

Dia juga mengatakan, persoalan ini memang harus diselesaikan dengan pertemuan antara pemilik lahan dan juga warga terdampak. Dari catatan pihaknya ada sembilan kepala keluarga (KK) yang terdampak rumahnya dengan pemagaran ini.

"Hanya saja, ada warga yang mengontrak di beberapa rumah. Seharusnya memang ketemu pemilik langsung dengan pemilik lahan," ujarnya.

Dia juga mengakui perwakilan pemilik lahan sempat berkonsultasi ke kantornya. Dalam konsultasi tersebut, pemilik lahan hanya ingin membuat pembatas dan belum sampai proses pembangunan.

Sementara, dalam audiensi yang digelar di Kantor Kecamatan Jetis, pemilik lahan mau pun perwakilannya tidak hadir. Audiensi yang diinisiasi Kapolsek Jetis tersebut akhirnya tidak ada hasil.

Lindungi aset

Pihak pemilik lahan menilai penyegelan atas bangunan pagar dan tanah mereka oleh satuan polisi pamong praja (Sat Pol PP) Kota Yogyakarta kurang etis. Pasalnya, pemilik lahan mengklaim sama sekali belum diberikan surat peringatan dan surat pemberitahuan.

"Kami menilai penyegelan yang dilakukan dinas atau instansi terkait tidak etis. Hal ini karena tidak ada pemberitahuan yang masuk ke kami," ujar M Linggar Afriyandi selaku kuasa hukum pemilik lahan di Penumpang saat dihubungi *Tribun Jogja*, Jumat (12/5).

Menurutnya, pembangunan pagar berupa tembok bata dan juga pagar besi ini adalah bagian dari pengamanan aset. Pembangunan pagar ini pun sudah dikonsultasikan dengan pihak kecamatan dan instansi terkait.

"Kami bangun tidak tinggi hanya 1 meter, kami hanya bagian dalam pengamanan aset tanah kami saja," ulas Linggar.

Dia juga menyebutkan, pihaknya sudah melakukan mediasi selama beberapa kali dengan warga dan pihak kelurahan serta kecamatan setempat. Memang, kata dia, warga terdampak menolak akses jalan yang ditawarkan oleh pemilik.

Dalam kesempatan itu, Linggar juga menepis isu lahan seluas 3.119 meter persegi itu akan dibuat hotel atau bangunan apartemen. Dia juga sudah menyampaikan ke instansi terkait seperti camat, bahwa lahan tersebut akan dibangun rumah keluarga.

"Kami sampaikan bahwa ini tanah perorangan, tidak dibuat hotel atau apartemen. Ke depannya untuk tempat tinggal dan rumah singgah keluarga besar," jelasnya. (ais)

Tindak Lanjut

☐ Untuk Ditang
☐ Untuk Diketal
☐ Jumpa Pers

4.
5.

☐ Netral ☐ Biasa

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kecamatan/Kemantren Jetis	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Kelurahan Gowongan			
3. Sat Pol PP			
4. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 17 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005